



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/peraturan wali kota maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Pematang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
 3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
 6. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pematang Jaya adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut UKPBJ.
 7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Subbagian Otonomi Daerah;
 - 3) Subbagian Kerjasama.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi.
 2. Asisten Ekonomi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perekonomian;

- 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - b) Bagian Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Bina Program;
 - 2) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2) Subbagian Keagamaan;
 - 3) Subbagian Sosial Kemasyarakatan.
3. Asisten Administrasi, terdiri dari:
- a) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Kelembagaan;
 - 2) Subbagian Analisis Jabatan;
 - 3) Subbagian Ketatalaksanaan.
 - b) Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pelayanan Publik;
 - 2) Subbagian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Subbagian Akuntabilitas.
 - c) Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Protokol dan Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 13


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 PUJI SUGIHARTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd

JUNAEDI